

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PASCASARJANA Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id		NO. DOKUMEN: 1832/UN48.14/PP/2020
	STANDAR PENGABDIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA		TANGGAL: 27/10/2020
			REVISI: 0
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN		HALAMAN: 6

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi, Misi dan Tujuan.	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4 Penciri Pascasarjana 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif
2. Rasionale Penetapan Standar	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian

Penilaian Pengabdian	kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3).akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Standar penilaian akan menentukan kegiatan penilaian pada proses dan hasil pengabdian apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Demikian standar penilaian akan memberi acuan bagaimana proses penilaian dilakukan, sehingga hasil penilaian akan mampu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Berdasarkan hal tersebut Pascasarjana Undiksha perlu menetapkan sebuah standar penilaian pengabdian masyarakat untuk dijadikan acuan bagi tim penilaian pengabdian guna menilai kualitas pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian kelima menyebutkan kegiatan penilaian pengabdian meliputi (1) tingkat kepuasan masyarakat; (2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	3.1 Perumusan Perumusan Standar penilaian pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur. 3.2. Penetapan Penetapan Standar penilaian pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur 3.3 Pelaksanaan

Penilaian Pengabdian	Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur I, Koordinator Program Studi 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar penilaian pengabdian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar penilaian pengabdian dilakukan oleh Wakil Direktur I dengan persetujuan Direktur	
4. Definsi Istilah	-	
5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian	C.04.01	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan kreteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi (1). tingkat kepuasan masyarakat; (2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
	C.04.02	.Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan kegiatan penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur, (1).edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan proseduryang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

		(4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.						
	C.04.03	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan setiap kegiatan penilaian memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, isi, proses pengabdian, dan menentukan tingkat kesesuaian hasil dan proses pengabdian dengan peta jalan penelitian.						
	C.04.04	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan setiap kegiatan penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.						
	C.04.05	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan adanya analisis setiap kegiatan penilaian dan menghasilkan laporan yang berupa rekomendasi perbaikan kegiatan pengabdian.						
	C.04.06	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil kegiatan penilaian.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian						
	C.04.01	Pimpinan Pascasarjana bersama sama menetapkan kriteria kegiatan penilaian pengabdian masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masyarakat.						
	C.04.02							
	C.04.03							
	C.04.04							
	C.04.05	Pimpinan Pascasarjana dan tim melakukan analisis terhadap kegiatan penilaian.						
	C.04.06	Pimpinan Pascasarjana menindaklanjuti setiap rekomendasi dari analisis kegiatan penilaian pengabdian.						
7. Indikator Ketercapaian Standar penilaian pengabdian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	C.04.01 C.04.02 C.04.03 C.04.04	Terdapat dokumen sah tentang pedoman pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	C.04.05	Tersedia laporan analisis	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		dan rekomendasi perbaikan dari kegiatan penilaian.					
	C.04.06	Terdapat tindak lanjut rekomendasi penilaian pengabdian di lingkungan Pascasarjana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pengabdian	1. Pedoman pengabdian masyarakat 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat 3. Manual Kebijakan 4. Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar penilaian pengabdian masyarakat.						
9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian	9.1 Referensi Internal 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Pascasarjana 2020-2024 3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 9.2 Referensi Eksternal 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja						